



Konvergensi dan Divergensi Penentuan Awal Waktu Asar dan Isya: Analisis Komparatif Imam 4 Mazhab

Yusuf Nasrul Wathon¹

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, e-mail: yusufnasrul64@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
02-10-2025

Direvisi:
06-01-2026

Diterima:
14-01-2026

Keywords

ABSTRACT

Prayer is a time-bound act of worship (muwaqqat) whose validity depends on its timely performance, which is determined by the position of the sun. This research examines the points of convergence and divergence in determining the start times for the Asr and Isha prayers according to the four major schools of Islamic jurisprudence: Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. Using a qualitative library research method with a descriptive-comparative approach, this study analyzes the roots of jurisprudential disagreement (ikhtilaf) in the methodology of interpreting evidence (istinbath al-hukm) and translates qualitative legal criteria into quantitative astronomical parameters. The results show that the divergence in Asr time is rooted in differing interpretations of hadith regarding the length of an object's shadow—one times its length (Jumhur/majority) versus two times (Hanafi). Meanwhile, the difference in Isha time stems from a lexical and juridical polemic over the definition of syafaq whether it refers to the red twilight (al-syafaq al-ahmar) or the white twilight (al-syafaq al-abyad). A computational analysis for Surabaya on April 1, 2022, reveals a significant time difference for Asr (approximately 62 minutes) and a more moderate difference for Isha (12 minutes), highlighting the practical implications of these jurisprudential distinctions.

: Prayer Times; Schools of Fiqh; Islamic Astronomy; Astronomical Calculation; Asr; Isha

ABSTRAK

Salat merupakan ibadah muwaqqat yang validitasnya bergantung pada ketepatan waktu, yang ditentukan oleh posisi matahari. Penelitian ini mengkaji titik konvergensi dan divergensi dalam penentuan awal waktu salat Asar dan Isya menurut empat mazhab fikih utama: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Menggunakan metode penelitian kualitatif kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-komparatif, penelitian ini menganalisis akar perbedaan (ikhtilaf) dalam metodologi interpretasi dalil (istinbath al-hukm) dan menerjemahkan kriteria fikih kualitatif menjadi parameter astronomis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa divergensi waktu Asar berakar pada perbedaan interpretasi hadis mengenai panjang bayangan objek—satu kali panjangnya (Jumhur) versus dua kali (Hanafi). Sementara itu, perbedaan waktu Isya berasal dari polemik leksikal dan yuridis mengenai definisi syafaq—apakah merujuk pada mega merah (al-syafaq al-ahmar) atau mega putih (al-syafaq al-abyad). Analisis komputasi untuk Surabaya pada 1 April 2022 menunjukkan selisih waktu yang signifikan untuk Asar (sekitar 62 menit) dan selisih yang lebih moderat untuk Isya (12 menit), yang menyoroti implikasi praktis dari perbedaan yurisprudensi ini.

Kata Kunci

: Waktu Salat; Mazhab Fikih; Ilmu Falak; Hisab Astronomi; Asar; Isya

Corresponding Author

: Yusuf Nasrul Wathon, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jalan Walisongo Nomor 3-5, Kota Semarang. Jawa Tengah, Indonesia, e-mail: yusufnasrul64@gmail.com

PENDAHULUAN

Salat merupakan pilar fundamental dalam ajaran Islam dan ibadah yang statusnya *fardhu 'ain* bagi setiap Muslim yang *mukallaf* (al-Bukhari, 2002). Keistimewaan ibadah ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui perintah yang tegas dan berulang. Salah satu karakteristik esensial dari salat fardu adalah keterikatannya pada waktu-waktu yang telah ditentukan secara syar'i, menjadikannya ibadah *muwaqqat*. Allah Swt. berfirman dalam Surah An-Nisa' (4) ayat 103: "...*Sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*" (Kementerian Agama RI, 2014). Ayat ini menggarisbawahi bahwa pelaksanaan salat di dalam rentang waktu yang telah ditetapkan merupakan salah satu syarat sahnya salat itu sendiri (al-Ghazzi, 2015).

Penentuan waktu salat secara syar'i didasarkan pada fenomena alam yang terkait dengan peredaran harian matahari (al-Zuhaili, 1985). Dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad Saw. memberikan deskripsi kualitatif mengenai fenomena-fenomena tersebut. Berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama dari empat mazhab fikih utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali telah mencapai konsensus (*ijma'*) mengenai penanda awal beberapa waktu salat. Awal waktu Zuhur disepakati dimulai saat matahari tergelincir ke arah barat dari titik kulminasinya (*zawal*). Awal waktu Magrib dimulai tepat setelah matahari terbenam sempurna di ufuk barat (*ghurub*). Sementara itu, awal waktu Subuh ditandai dengan kemunculan fajar sadik (*al-fajr al-sadiq*) (Ibn Rushd, 1415 H).

Meskipun terdapat titik-titik konvergensi yang kuat, yurisprudensi Islam juga mencatat adanya perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) yang signifikan di antara para imam mazhab (al-Jaziri, 2003). Perbedaan ini secara spesifik terkonsentrasi pada penentuan awal waktu salat Asar dan Isya. *Ikhtilaf* ini bukanlah produk dari kesewenangan, melainkan hasil dari proses *ijtihad* yang mendalam, yang melibatkan perbedaan dalam metodologi interpretasi teks suci (*istinbath al-hukm*), hermeneutika hadis, dan preferensi terhadap dalil-dalil yang dianggap memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi, deskripsi kualitatif dari nas-nas syar'i tersebut dapat diterjemahkan menjadi parameter kuantitatif yang presisi (Salam, 2016). Ilmu Falak (astronomi Islam) berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara ketentuan fikih dan perhitungan matematis yang akurat. Proses ini melahirkan tantangan ganda: pertama, memahami secara mendalam akar perbedaan yuridis yang melandasi setiap pendapat fikih; kedua, menerjemahkan kriteria-kriteria fikih tersebut seperti "panjang bayangan benda" atau "hilangnya mega merah" ke dalam model astronomis yang dapat dihitung secara matematis.

Penelitian tentang penentuan waktu salat dari perspektif fikih dan astronomi telah mendapat perhatian dalam sejumlah kajian pustaka dan artikel ilmiah, terutama terkait dengan variasi metodologis dalam interpretasi teks dan parameter hisab. Misalnya, studi komparatif fikih mazhab empat menegaskan adanya perbedaan normatif dalam menetapkan waktu salat termasuk Asar dan Isya berdasarkan berbagai dalil dan kriteria hisab masing-masing mazhab (Sanjung et al., 2024) yang menunjukkan variasi dalam pendekatan interpretatif dan aplikasi kriteria astronomis dalam fikih waktu salat. Selain itu, kajian yang sudah ada telah mengkaji akurasi waktu-waktu salat yang dihasilkan dari instrumen-instrumen yang falakiyah (Setiawan et al., 2021). Sementara itu, sejumlah artikel lain menekankan pentingnya integrasi antara ilmu falak dan ushul fiqh dalam menentukan awal waktu salat secara akurat dan kontekstual (misalnya melalui parameter astronomis serta penafsiran nash yang beragam), menunjukkan ruang lingkup penelitian empiris dan normatif yang masih berkembang di ranah ini (Farhan et al., 2025; Mustaqim, 2025).



Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif yang mendalam terhadap titik-titik divergensi dalam penentuan awal waktu salat Asar dan Isya menurut empat mazhab. Penelitian ini akan mengurai akar perbedaan dari perspektif fikih, mengkuantifikasi kriteria-kriteria tersebut ke dalam parameter astronomis, dan menghitung implikasi temporalnya dalam dunia nyata melalui sebuah studi kasus. Dengan demikian, artikel ini berupaya menyajikan analisis yang komprehensif, menghubungkan diskursus fikih klasik dengan presisi ilmu falak modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*) (al-Zuhaili, 1985). Seluruh data yang digunakan dalam analisis berasal dari sumber-sumber pustaka, baik primer maupun sekunder, tanpa melakukan penelitian lapangan atau observasi empiris. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis teks-teks hukum Islam dan literatur astronomi untuk memahami dan membandingkan kerangka teoretis dan metodologis dari setiap mazhab.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Sumber data primer meliputi kitab-kitab fikih fundamental dari empat mazhab yang secara langsung membahas waktu salat, seperti *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* karya Imam an-Nawawi, dan *Tuhfah al-Fuqaha'* karya 'Ala'uddin al-Samarqandi (al-Nawawi, n.d.). Selain itu, koleksi hadis otoritatif seperti *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, dan *Musnad Imam Ahmad* juga menjadi sumber primer untuk melacak dalil-dalil yang digunakan oleh para imam mazhab (al-Bukhari, 2002).

Sumber data sekunder mencakup karya-karya kontemporer dalam bidang Ilmu Falak, seperti *Ilmu Falak Praktis* karya Abd. Salam, serta artikel jurnal, tesis, dan disertasi yang relevan dengan topik perhitungan waktu salat (Salam, 2016). Sumber-sumber ini digunakan untuk memahami bagaimana kriteria fikih kualitatif diterjemahkan ke dalam parameter dan formula astronomis modern.

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-komparatif (Ibn Rushd, 1415 H). Tahap pertama adalah analisis deskriptif, di mana pendapat setiap mazhab mengenai awal waktu Asar dan Isya dipaparkan secara sistematis, lengkap dengan dalil (*hujjah*) dan argumentasi yuridis yang melandasinya. Tahap kedua adalah analisis komparatif, di mana pendapat-pendapat tersebut diperbandingkan secara sistematis untuk mengidentifikasi secara presisi titik-titik perbedaan, baik dalam interpretasi dalil maupun dalam prinsip-prinsip *ushul fiqh* yang digunakan. Tahap terakhir adalah proses kuantifikasi, di mana kriteria-kriteria fikih yang telah dianalisis kemudian diterjemahkan ke dalam formula-formula matematis dan parameter astronomis yang dapat dihitung (*hisab*) untuk menunjukkan implikasi praktis dari perbedaan pendapat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akar Perbedaan Fikih Awal Waktu Asar

Divergensi dalam penentuan awal waktu Asar merupakan salah satu contoh paling jelas dari *ikhtilaf* di antara mazhab fikih (al-Jaziri, 2003). Perbedaan ini tidak bersumber dari penggunaan dalil yang berbeda secara fundamental, melainkan dari cara yang berbeda dalam menginterpretasikan dan menyelaraskan dalil-dalil yang ada.

1. Posisi Jumhur (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)

Majoritas ulama (Jumhur) dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa waktu Asar dimulai ketika panjang bayangan sebuah benda vertikal sama dengan tinggi benda itu sendiri, ditambah dengan panjang bayangan minimal yang ada pada saat matahari di titik kulminasi (*bayangan istiwa'*) (Ibn Rushd, 1415 H). Dengan kata lain, jika



sebuah tongkat memiliki panjang 1 meter dan bayangan saat *istiwa'* adalah 10 cm, maka waktu Asar masuk ketika total panjang bayangannya mencapai 110 cm. Dalil utama yang menjadi sandaran Jumhur adalah Hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah (al-Sindi, 2008). Dalam hadis tersebut, Jibril mengimami Nabi Muhammad Saw. selama dua hari untuk mengajarkan waktu-waktu salat. Pada hari pertama, Jibril memimpin salat Asar dengan penanda waktu yang eksplisit: "...ketika bayangan setiap benda seukuran bendanya (*hina sara zhilla kuli syai'in mitslahu*)". Bagi Jumhur, redaksi ini sangat jelas dan menjadi penentu utama (*nash*) untuk awal waktu Asar.

Adapun riwayat lain dari hadis yang sama yang menyebutkan bahwa pada hari kedua salat Asar dilaksanakan ketika "bayangan setiap sesuatu menjadi seukuran dua kalinya" (*mitslayhi*), Jumhur menginterpretasikannya bukan sebagai awal waktu Asar, melainkan sebagai akhir dari waktu *ikhtiyar* (waktu yang lebih utama atau dianjurkan) untuk melaksanakan salat Asar (al-Nawawi, n.d.). Dengan demikian, mereka memandang rentang waktu antara bayangan sepanjang satu kali hingga dua kali tinggi benda sebagai waktu pelaksanaan Asar yang utama.

2. Posisi Mazhab Hanafi

Berbeda dengan Jumhur, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa waktu Zuhur baru berakhir dan waktu Asar baru dimulai ketika panjang bayangan sebuah benda mencapai dua kali tinggi benda itu sendiri, ditambah *bayangan istiwa'* (Ibn Rushd, 1415 H). Pendapat ini secara signifikan menggeser awal waktu Asar menjadi lebih sore dibandingkan dengan pendapat Jumhur.

Argumentasi mazhab Hanafi dibangun di atas sebuah metodologi hermeneutika yang kompleks, yang bertujuan untuk menyelaraskan beberapa dalil yang tampak bertentangan (*ta'arudh al-adillah*) (al-Samarqandi, 1983). Selain Hadis Jibril, mereka juga mempertimbangkan hadis lain yang sangat populer, yaitu perintah Nabi untuk menunda salat Zuhur saat cuaca sangat panas (*ibrad*) (al-Sindi, 2008). Menurut analisis ulama Hanafi, puncak panas di wilayah Hijaz (tempat hadis ini relevan) terjadi pada saat panjang bayangan benda kira-kira sama dengan tinggi benda itu sendiri. Jika waktu Asar dimulai pada saat itu, maka perintah untuk *ibrad* (menunda Zuhur) akan sulit dipraktikkan karena waktu Zuhur akan menjadi sangat singkat. Oleh karena itu, untuk mengakomodasi perintah *ibrad*, mereka memperpanjang rentang waktu Zuhur hingga bayangan mencapai dua kali tinggi benda. Dengan cara ini, kedua hadis dapat diamalkan tanpa ada yang dikesampingkan, sebuah pendekatan yang dikenal sebagai *al-jam'u wa al-taufiq* (sintesis dan harmonisasi).

Selain itu, mazhab Hanafi juga menggunakan hadis "perumpamaan para pekerja" sebagai dalil pendukung (al-Bukhari, 2002). Dalam hadis tersebut, kaum Muslimin diumpamakan sebagai pekerja yang bekerja dari waktu Asar hingga Magrib dan menerima upah paling besar meskipun waktu kerjanya paling singkat. Ulama Hanafi berargumen bahwa jika waktu Asar dimulai saat bayangan sama dengan tinggi benda, maka rentang waktu dari Asar hingga Magrib akan lebih panjang daripada rentang waktu dari Zuhur hingga Asar, terutama di musim panas. Hal ini akan bertentangan dengan makna tersirat dari hadis tersebut. Dengan menetapkan awal Asar saat bayangan mencapai dua kali tinggi benda, rentang waktu Asar-Magrib akan menjadi lebih pendek, sesuai dengan perumpamaan dalam hadis.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa perbedaan pandangan mengenai waktu Asar bukanlah sekadar memilih satu riwayat hadis di atas yang lain. Ini adalah cerminan dari perbedaan mendasar dalam *ushul fiqh* (metodologi hukum Islam) (al-Zuhaili, 1985). Jumhur menerapkan prinsip memprioritaskan dalil yang eksplisit dan jelas (*nash*),



sementara mazhab Hanafi menerapkan prinsip harmonisasi untuk memastikan tidak ada satu dalil pun yang terabaikan.

B. Polemik Interpretasi *Syafaq* untuk Awal Waktu Isya

Jika perbedaan waktu Asar berakar pada hermeneutika hadis, maka perbedaan waktu Isya berakar pada polemik leksikal dan yuridis mengenai makna satu kata kunci: *syafaq* (senja) (Ibn Rushd, 1415 H). Semua mazhab sepakat bahwa waktu Magrib berakhir dan waktu Isya dimulai ketika *syafaq* telah hilang dari ufuk barat. Namun, mereka berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *syafaq*.

1. Posisi Jumhur (Maliki, Syafi'i, dan Hanbali)

Jumhur ulama berpendapat bahwa *syafaq* merujuk pada mega merah (*al-syafaq al-ahmar*), yaitu cahaya kemerahan yang tersisa di ufuk barat setelah matahari terbenam (Ibn Rushd, 1415 H). Menurut mereka, begitu cahaya merah ini hilang sepenuhnya, maka waktu Magrib telah berakhir dan waktu Isya masuk. Argumentasi mereka didasarkan pada dua pilar utama. Pertama, pilar leksikal (kebahasaan). Menurut para ahli bahasa Arab klasik seperti al-Azhari dan al-Farra', penggunaan kata *syafaq* tanpa kualifikasi tambahan secara umum merujuk pada warna merah. Al-Farra' bahkan mencontohkan ungkapan orang Arab yang menggambarkan pakaian berwarna merah "seperti *syafaq*" (al-Nawawi, n.d.). Bagi Jumhur, ini adalah makna hakiki dari kata tersebut (*al-haqiqah al-lughawiyyah*). Kedua, pilar tekstual dari hadis. Terdapat beberapa riwayat hadis yang secara eksplisit mengaitkan akhir waktu Magrib dengan hilangnya warna merah. Salah satunya adalah riwayat dari Abdullah bin 'Amr bin al-'As yang menyatakan, "...dan waktu Magrib (berlangsung) sampai merahnya *syafaq* hilang (ila an tadhaba humrat al-syafaq)" (Muslim, 2006). Hadis ini dianggap sebagai penjelas (*bayan*) yang mengkhususkan makna umum dari kata *syafaq* dalam riwayat lain.

2. Posisi Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi, termasuk dua murid utama Imam Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad al-Shaybani (meskipun keduanya kemudian cenderung mengikuti pendapat Jumhur), berpendapat bahwa *syafaq* yang menjadi penanda akhir waktu Magrib adalah mega putih (*al-syafaq al-abyd*). Ini adalah cahaya keputihan yang muncul di ufuk setelah mega merah menghilang (Ibn Rushd, 1415 H). Dengan demikian, menurut pandangan ini, waktu Isya dimulai lebih lambat. Argumentasi mazhab Hanafi juga memiliki landasan tekstual. Mereka merujuk pada riwayat hadis yang menggambarkan awal waktu Isya dengan frasa "ketika ufuk telah menghitam" (*hina yaswaddu al-ufuq*) atau ketika "cahaya putihnya siang telah sirna" (Ibn Khuzaymah, 2014). Mereka berargumen bahwa ufuk tidak benar-benar menjadi gelap total selama mega putih masih ada. Kegelapan sejati baru terjadi setelah mega putih juga lenyap.

Namun, argumen yang paling menonjol dari mazhab Hanafi adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam ibadah (*al-ihtiyat fi al-'ibadah*) (al-Jaziri, 2003). Mereka menyatakan bahwa karena ada keraguan (*syak*) mengenai apakah *syafaq* itu merah atau putih, maka mengambil waktu yang lebih akhir adalah lebih aman dan meyakinkan. Semua ulama sepakat bahwa salat Isya yang dilaksanakan setelah hilangnya mega putih adalah sah. Sebaliknya, jika dilaksanakan setelah hilangnya mega merah tetapi sebelum hilangnya mega putih, keabsahannya masih diperselisihkan. Dengan menunda hingga hilangnya mega putih, seseorang telah keluar dari wilayah perselisihan (*khilaf*) dan memastikan ibadahnya dilakukan pada waktu yang disepakati keabsahannya oleh semua pihak.

Perselisihan mengenai waktu Isya ini menyoroti sebuah ketegangan antara dua prinsip yuridis yang valid: prioritas pada makna leksikal yang paling umum (pendekatan



Jumhur) versus prioritas pada kepastian dan kehati-hatian dalam pelaksanaan ibadah (pendekatan Hanafi) (al-Zuhaili, 1985).

C. Kuantifikasi Astronomis dan Model Matematis

Untuk menerjemahkan kriteria fikih kualitatif ini ke dalam perhitungan yang presisi, Ilmu Falak menggunakan parameter posisi matahari, terutama ketinggian matahari (*solar altitude*) atau sudut depresi matahari di bawah ufuk (Salam, 2016).

1. Model Matematis Waktu Asar

Panjang bayangan suatu benda secara langsung berkaitan dengan ketinggian matahari (h). Hubungan ini dapat dirumuskan secara matematis. Kriteria fikih untuk Asar dihitung berdasarkan penambahan panjang bayangan dari panjang bayangan saat *istiwâ'* (zm), di mana zm (jarak zenit matahari saat kulminasi) dihitung dengan formula $zm=|\phi-\delta|$, dengan ϕ adalah lintang tempat dan δ adalah deklinasi matahari (Salam, 2016).

- a. **Model Jumhur:** Kriteria "panjang bayangan sama dengan tinggi benda" (penambahan 1 kali panjang benda) diterjemahkan ke dalam formula untuk mencari ketinggian matahari (h) sebagai berikut (Salam, 2016):

$$\cotanh = \tan(zm) + 1$$

- b. **Model Hanafi:** Kriteria "panjang bayangan sama dengan dua kali tinggi benda" (penambahan 2 kali panjang benda) diterjemahkan ke dalam formula (Salam, 2016):

$$\cotanh = \tan(zm) + 2$$

2. Model Matematis Waktu Isya

Waktu Isya ditentukan oleh tingkat kegelapan langit, yang dalam astronomi diukur dengan sudut depresi matahari di bawah ufuk (Salam, 2016).

- a. **Model Jumhur:** Hilangnya mega merah (*al-syafaq al-ahmar*) secara luas diadopsi, termasuk oleh Kementerian Agama RI, bertepatan dengan akhir dari Senja Astronomi (*Astronomical Twilight*), yaitu ketika pusat piringan matahari mencapai ketinggian -18° di bawah ufuk horizontal (Salam, 2016).

- b. **Model Hanafi:** Tidak ada konsensus global mengenai parameter astronomis untuk hilangnya mega putih (*al-syafaq al-abyad*). Fenomena ini sangat bergantung pada kondisi atmosfer lokal. Penelitian yang dirujuk dalam sumber utama, yang dilakukan di India, menemukan adanya selisih sekitar 3° antara hilangnya mega merah dan mega putih. Dengan mengadopsi selisih ini pada parameter Jumhur, maka parameter untuk awal waktu Isya menurut mazhab Hanafi dalam konteks penelitian ini ditetapkan pada ketinggian matahari -21° di bawah ufuk (al-Jaziri, 2003).

Penting untuk dicatat bahwa parameter-parameter ini, khususnya untuk mega putih, bersifat kontingen dan memerlukan validasi empiris di lokasi yang berbeda. Kondisi atmosfer seperti kelembapan, polusi udara, dan polusi cahaya dapat memengaruhi visibilitas senja, sehingga sudut depresi matahari yang tepat untuk suatu fenomena bisa bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam yang terkait dengan fenomena alam tidak hanya memerlukan perhitungan teoretis tetapi juga observasi dan validasi ilmiah lokal (Salam, 2016).

D. Analisis Komputasi dan Implikasi Temporal (Studi Kasus: Surabaya, 1 April 2022)

Untuk mengilustrasikan dampak praktis dari perbedaan fikih ini, dilakukan perhitungan (*hisab*) waktu Asar dan Isya untuk kota Surabaya ($\phi=-7^\circ 15'$, $\lambda=112^\circ 45'$ T) pada tanggal 1 April 2022. Data astronomis seperti deklinasi matahari dan perata waktu (*Equation of Time*) diambil dari sumber efemeris yang valid (Salam, 2016). Hasil perhitungan disajikan dalam tabel berikut.



**Tabel 1. Perbandingan Hasil Hisab Awal Waktu Asar dan Isya
(Studi Kasus: Surabaya, 1 April 2022)**

Waktu Salat	Kriteria Fikih	Parameter Astronomis	Hasil Hisab (WIB)	Selisih Waktu
Asar (Jumhur)	Bayangan = 1x panjang benda		14:51	\multirow{2}{*}{1 jam 2 menit}
Asar (Hanafi)	Bayangan = 2x panjang benda		15:53	
Isya (Jumhur)	Hilangnya mega merah	Ketinggian Matahari = -18°	18:45	\multirow{2}{*}{12 menit}
Isya (Hanafi)	Hilangnya mega putih	Ketinggian Matahari = -21°	18:57	
Asar (Jumhur)	Bayangan = 1x panjang benda		14:51	\multirow{2}{*}{1 jam 2 menit}

Hasil komputasi menunjukkan divergensi yang sangat signifikan. Untuk waktu Asar, selisih antara pendapat Jumhur dan Hanafi mencapai **1 jam 2 menit**. Ini adalah perbedaan yang sangat besar dan secara fundamental mengubah struktur jadwal harian seorang Muslim (Ibn Rushd, 1415 H). Sementara itu, untuk waktu Isya, selisihnya lebih moderat, yaitu **12 menit**, yang meskipun tetap signifikan, tidak sedramatis perbedaan waktu Asar.

Implikasi sosio-temporal dari kedua perbedaan ini tidaklah simetris. Pergeseran waktu Asar lebih dari satu jam memiliki dampak besar pada aktivitas masyarakat, mulai dari jam pulang kerja dan sekolah, kegiatan komersial, hingga jadwal kegiatan sosial lainnya. Hal ini secara efektif mendefinisikan ulang batas antara "sore" dan "petang". Sebaliknya, pergeseran waktu Isya selama 12 menit di malam hari, meskipun penting bagi individu yang melaksanakan salat, cenderung memiliki dampak yang lebih kecil terhadap struktur umum kegiatan masyarakat (al-Zuhaili, 1985). Dari perspektif keharmonisan komunal dan penjadwalan publik, *ikhtilaf* mengenai waktu Asar menghadirkan tantangan praktis yang jauh lebih besar daripada *ikhtilaf* mengenai waktu Isya.

PENUTUP

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa divergensi dalam penentuan awal waktu salat Asar dan Isya di antara empat mazhab fikih bukanlah hal yang arbitrer, melainkan berakar kuat pada perbedaan metodologi hermeneutika (*ushul fiqh*) yang sah dan telah mapan secara historis (Ibn Rushd, 1415 H; al-Jaziri, 2003). Untuk waktu Asar, perbedaan muncul dari pendekatan yang berbeda dalam menyelaraskan teks-teks hadis yang tampaknya kontradiktif. Sementara itu, untuk waktu Isya, perbedaan berasal dari ketegangan antara prinsip preseden leksikal dan prinsip kehati-hatian yuridis (*ihtiyat*).

Penelitian ini berhasil mengkuantifikasi perbedaan-perbedaan fikih tersebut ke dalam parameter astronomis yang konkret (Salam, 2016). Studi kasus untuk kota Surabaya menunjukkan selisih waktu yang sangat substansial, yaitu sekitar 62 menit untuk waktu Asar dan 12 menit untuk waktu Isya. Hasil ini menegaskan bahwa perbedaan teoretis dalam yurisprudensi Islam memiliki implikasi temporal yang nyata dan signifikan dalam praktik ibadah sehari-hari. Sebagai penutup, penelitian ini merekomendasikan adanya kajian lanjutan yang bersifat empiris. Sebagaimana disarankan dalam sumber utama, perlu dilakukan observasi astronomis lokal di wilayah Indonesia untuk menentukan secara lebih akurat sudut depresi matahari yang menandai hilangnya mega putih (*al-syafaq al-abyd*). Penelitian semacam ini akan memberikan landasan ilmiah yang lebih kokoh untuk perhitungan waktu Isya menurut mazhab Hanafi dalam konteks regional, sekaligus memperkuat sinergi antara khazanah hukum Islam dan validasi sains empiris (Salam, 2016).



DAFTAR PUSTAKA

- al-Bukhari, M. b. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- al-Ghazzi, M. I. Q. (2015). *Syarh Fath al-Qarib al-Mujib*. al-Haramain Jaya.
- al-Jaziri, A. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-'Arba'ah*. Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- al-Nawawi, Y. i. S. (n.d.). *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Bayt al-Afkar al-Duwaliyyah.
- al-Samarqandi, 'Ala' al-Din. (1983). *Tuhfat al-Fuqaha'*. Dar al-Kutub al-'Alamiyyah.
- al-Sindi, M. i. 'A. a.-H. (2008). *Hashiyat Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Dar al-Nawadir.
- al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Ibn Khuzaymah, M. I. I. (2014). *Sahih Ibn Khuzaymah*. Dar al-Ta'sil.
- Ibn Rushd. (1415 H). *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Maktabah Ibn Taimiyyah.
- Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Sygma Creative Media Corp.
- Muslim, I. (2006). *Sahih Muslim*. Dar Taybah.
- Salam, A. (2016). *Ilmu Falak Praktis (Hisab Waktu Salat, Arah Kiblat, dan Kalender Hijriah)*. Imtiyaz.
- Farhan, M., Faradiba, N. S., & Rahman, H. Y. (2025). Perbedaan Waktu Shalat Jum'at Di Masjid Distrik Jayapura Selatan: Sebuah Tinjauan Fiqih Dan Ilmu Falak: The Difference in Friday Prayer Times at Mosques in South Jayapura District: A Jurisprudential and Astronomical Review. *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(02), 12–25. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v4i02.1895>
- Mustaqim, R. A. (2025). RELEVANSI JADWAL WAKTU SALAT SEPANJANG MASA. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 6(2), 22–34. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v6i2.282>
- Sanjung, N. M., Jamhuri, J., & Amri, A. (2024). BATAS AKHIR WAKTU SHOLAT MENURUT 4 IMAM MAZHAB. *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 298–317. <https://doi.org/10.22373/iqtishadiah.v5i2.6599>
- Setiawan, H. R., Rakhmadi, A. J., Hidayat, M., Raisal, A. Y., & Putraga, H. (2021). Perbandingan Perhitungan Waktu Shalat Menggunakan Astrolabe RHI dan Accurate Times. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(2), 183–194. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i2.3416>

